BAB II
LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berarti suci atau beersih dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah termasuk ke dalam harta benda kita. Zakat berarti tumbuh karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain terjadi sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Sedangkan makna barakah atau berkah dalam zakat memiliki arti zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan akan membantu meringankan kaum muslim lainnya. [28]

Zakat berdasarkan makna terminologi, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya), diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokkan yang terdapat dalam Al-Qur‟an), dan harta tersebut merupakan milik sempurna serta telah genap usia pemiliknya selama setahun atau dikenal dengan istilah haul. Zakat secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.[29]

Zakat menurut syariat merupakan sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya. Zakat menururt Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang

[28] Ma'fiyah, Ma'fiyah, Sheila Ardilla Yughi, and Taufik Awaludin. "Preferensi muzakki dalam memilih membayar zakat di lembaga zakat formal." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3.2 (2018): 41-62.

[29] Ruhiat, Tatang. "Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU)." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 11.2 (2020): 277-288.

muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. [30] Zakat menurut pengertian operasional adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil)[31]

Zakat menurut Yusuf Al-Qardhawi yaitu sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-oramg yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah. Menurut mazhab Hanafi, zakat merupakan pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT[32].

Menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. Menurut mazhab Syafi‟‟i, zakat adalah sesuatu yang telah dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula.

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi Hablum Minallah dan Hablum Minannas. Tujuan dari adanya zakat antara lain:

a. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
b. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri dalam hati orang-orang miskin.
c. Zakat bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan.
d. Mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin sehingga yang kaya tidak tumbuh

[30] Faradella, Aolya Nur. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kab. Banyumas." *IAIN Purwokerto* (2020).
[31] Sahroni, O., Setiawan, A., Suharsono, M., & Setiawan, A. (2018). Fikih Zakat Kontemporer (1st ed.). PT RajaGrafindo Perasada.
[32] Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosa Rekatama Media, 2019.

makin kaya (dengan mengekploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin menjadi semakin miskin.

e. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
f. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.
g. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin.
h. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
i. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban menunaikan zakat.
j. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
k. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. [33]

Zakat juga memberikan banyak manfaat bagi muzakki terutama bagi mustahik. Manfaat ini sangat dirasakan oleh mustahik selaku penerima zakat. Manfaat yang diterima antara lain:

a. Mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati serta meningkatkan rasa kemanusiaan yang tinggi.
b. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
c. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta kedamaian lahir dan batin.[34]

[33] Halida, M. E., and Uly Mabruroh. "PAJAK, RETRIBUSI DAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." (2021).

[34] Afifudin, Toha, and Nurma Sari. "Pengaruh Zakat dan Infaq terhadap Penurunan Kemiskinan di Aceh Periode 2007-2017." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* (2019): 34-51.

Landasan hukum mengenai zakat terdapat dalam nash yang shahih baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yakni:

a. Qs Al-Baqarah (2): 110

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan*".[35]

b. Qs Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*.[36]

وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنكُمۡ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ ٨٣

c. Qs Al-Baqarah (2): 83

Artinya*: "Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling".*[37]

d. At-Taubah (9): 11

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ

[35] Jasmi, Kamarul Azmi. "Beradab kepada Nabi Muhammad SAW: Surah al-Baqarah (2: 104-110)." (2019

[36] Khalil, Muhammad Imdad Ilhami. *PENAFSIRAN QS AL-BAQARAH [2]: 40-43 PERSPEKTIF MA'NA-CUM-MAGHZA*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024.

[37] Hadlori, Muhamad Abid, Saeed Abdullah Saeed Saket, and Sidiq Samsi Tsauri. "Pendidikan Anak dalam Perspektif Al-Qur'an Al-Karim:(Tinjauan QS. Al-Baqarah/2: 83 Dalam Tafsir Taisir Kariim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan)." *Zad Al-Mufassirin* 2.1 (2020): 18-36.

يَعْلَمُونَ ١١

Artinya*: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui".*[38]

Hadits nabi mengenai perintah diwajibkannya zakat diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Ibnu Abbas r.a. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tak ada Illah yang berhak disembah kecuali Allah & bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang- orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".[39]

a. Ibnu Umar r.a**.**

بَنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْه

"Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." [40]

[38] Akbar, Wahyu, and Jefry Tarantang. *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103)*. K-Media, 2018.

[39] Abbas, Ahmad Sudirman. "Zakat dan ketentuan pengelolaannya." (2017).

[40] Zulhendra, Joni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5.2 November (2017): 94-105.

Terdapat beberapa hikmah dari zakat, Al-Qur'an memaparkan hikmah zakat yakni dalam Qs At – Taubah [9] : 71

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Artinya: *"Dan orang – orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong dari sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasulNya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana."*[41]

Sedangkan menurut beberapa hikmah zakat lain diantaranya meliputi :

a. Mensyukuri nikmat Allah, meningkat suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari kekotoran, kikir dan dosa.
b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya.
c. Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan.
d. Membina dan mengambangkan stabilitas dan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.
e. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasih.
f. Merupakan manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong[42]

Zakat sebagai instrumen Islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah itu digambarkan di dalam berbagai ayat Al-Qur'an (2):261, (2):267, (9):103, (30):39 dan Al – Hadits. Hikmah-hikmah tersebut disebutkan oleh yakni :

[41] Akbar, Wahyu, and Jefry Tarantang. *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103)*. K-Media, 2018.
[42] Fakhruddin, Fakhruddin. *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. UIN-Maliki Press, 2008.

a. Mensyukuri nikmat illahi, menumbuhsuburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat – sifat kikir dan loba, dengki, iri, serta dosa.
b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
d. Manifestasi kegotongroyongan serta tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
e. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial.
f. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.[43]

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hikmah zakat adalah untuk menyucikan jiwa, mencegah dari yang munkar, mengembangkan stabilitas sosial, mengurangi kemiskinan dan membawa umat Islam pada kemajuan. Zakat menjadi instrumen yang mendorong, memperbaiki dan meningkatkan keadaan mustahik.

2. Jenis-jenis Zakat

Jenis-Jenis Zakat Sumber dana zakat berasal dari para muzakki yang telah memenuhi kewajibannya membayar zakat melalui badan amil zakat. Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999, muzakki merupakan orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haul-nya. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai kewajiban membayar zakat yang terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 267 Allah Berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nenafkahkan daripadanya, padahal

[43] Ruhiat, Tatang. "Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU)." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 11.2 (2020): 277-288.

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS Al-Baqarah ayat 267)" Sumber dana zakat secara umum tediri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

a. Zakat Fitrah (Fidyah)

   Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok. Zakat fitrah berupa makanan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa seperti gandum, jagung, kurma, beras. Para ulama sepakat bahwa besarnya zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu sha' atau setara dengan 2,5 kg dengan waktu pelaksanaannya mulai dari bulan Ramadhan dampai menjelang sholat ied.

b. Zakat Harta (Zakat Mal)

   Zakat mal atau zakat harta merupakan zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat mal dibebankan kepada orang yang telah mampu mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai pada haul (satu tahun). Zakat mal terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

   1) Dua jenis logam

      Yaitu emas dan perak (bukan perhiasan) Tercantum pada QS At-Taubah ayat 34 Allah SWT berfirman yang artinya dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya dijalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Melalui ayat tersebut maka emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya. Besarnya zakat emas dan perak menurut kesepakatan para ulama yaitu sebesar 2,5%.

   2) Zakat ziro'ah (hasil bumi)

      Diterangkan pada QS Al-An‟am ayat 141 yang artinya makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkannya zakat), dan janganlah kamu berlebihlebihan.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Zakat hasil bumi dikeluarkan setiap setelah panen apabila telah mencapai nisab 5 wasaq (650 kg). Kada zakat yang dikeluarkan sebesar 10% apabila pengairannya alamiah dari hujan atau sumber mata air dan sebesar 5% apabila pengairannya berasal dari tenaga manusia atau binatang.

3) Zakat ma'adin (barang galian)

   Zakat ma"adin merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil galian bumi yang berharga seperti timah, besi, emas, perak, dan sebagainya. Zakat hasil bumi dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa ada nisab sebesar 2,5%.

4) Zakat rikaz (barang temuan)

   Zakat rikaz merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari harta atau barang temuan. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebesar 20%.

5) Zakat binatang ternak

   Terdapat tiga jenis hewan yang wajib dizakati yaitu unta, sapi dan kambing

6) Zakat Perdagangan

   Harta yang termasuk dalam perdagangan yaitu semua yang dapat diperjual-belikan dalam rangka mendapat keuntungan. Nishab harta perdagangan sama dengan nishab emas dan perak dengan kadar zakat untuk perdagangan yaitu sebesar 2,5% yang dihitung pada akhir tahun.

7) Zakat Profesi

   Zakat profesi merupakan hasil dari ijtihad ulama kontemporer karena pada awalnya belum ada dalam khazanah Islam. Zakat profesi termasuk kedalam zakat mal.

8) Zakat Pertanian

   Zakat yang dikenakan atas hasil pertanian yang mengenyangkan atau mendatangkan penghasilan pada waktu panen.

9) Zakat Profesi

Penghasilan yang diperoleh seseorang atas jasa/pekerjaan (PNS, TNI-POLRI, Karyawan Swasta, Guru/Dosen, Dokter, dll) baik secara harian, bulanan atau tahunan yang telah sampai kadar nishabnya.

10) Zakat Saham

Zakat yang dikeluarkan atas nilai saham (dengan syarat prinsip syariah) yang dimiliki yang telah genap setahun dan cukup nishabnya.

11) Zakat Investasi Aset/Mustaghilaat

Zakat yang dikenakan atas hasil investasi penyewaan asetseperti tanah, gedung, rumah, mesin produksi, alat transportasi, dan lain-lain.

12) Zakat Perusahaan

Zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan managemen modern, mis: dalam bentuk PT, CV, atau koperasi, dengn syarat kepemilikan dikuasai oleh muslim baik individu maupun patungan, Bidang Usahanya halal, Dapat diperhitungkan nilainya, dapat berkembang, dan mencapai nishab.

13) Zakat Tabungan/Deposito

Zakat yang dikeluarkan oleh Deposan (pemilik tabungan) atas tabungan atau deposito (simpanan) pada lembaga keuangan yang telah genap setahun dan cukup kadar nishab.

14) Zakat Hadiah

Zakat yang dikeluarkan atas hadiah yang diperoleh

15) Zakat Asuransi Syariah

Zakat yang dikeluarkan dari hasil klaim asuransi syariah manakala memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. [44]

[44] Muniruzzaman, Mohammad. *PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA MAKASSAR= the role of productive zakat funds on the development of mustahik micro-enterprises at BAZNAS Makassar city*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat mal merupakan kekayaan yang diperoleh oleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at agama. Yang termasuk zakat profesi ialah hasil usaha dari gaji pegawai negeri maupun swasta, upah karyawan, pendapatan dari seorang yang memiliki profesi dalam bentuk jasa serta modal yang diinvestasikan selain dari perdagangan yang telah memenuhi persyaratan satu tahun dan cukup nishabnya. Besarnya harta yang dizakati sama dengan nishab emas yakni 85 gram emas atau 2,5%.[45]

Menurut terminologi (*syar'i*) zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu.[7] Dalam kitabnya Fiqih Islam Wa Adillatuhu Wahbah Zuhaili mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' mazhab yaitu:

1) Menurut Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.
2) Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah SWT.
3) Menurut Syafi'iyah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
4) Menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu. [8]

3. Sumber Dana Zakat Produktif

[45] Afifudin, Toha, and Nurma Sari. "Pengaruh Zakat dan Infaq terhadap Penurunan Kemiskinan di Aceh Periode 2007-2017." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* (2019): 34-51.

a. Jenis Dana Zakat yang Dijadikan Produktif

Zakat produktif bukan jenis zakat yang berbeda, melainkan cara penyaluran zakat yang bersifat produktif, bukan konsumtif. Dana ini diambil dari zakat yang terkumpul dari:

1) Zakat Mal:

Zakat atas harta yang dimiliki setelah mencapai nisab dan haul, seperti:

a) Zakat emas dan perak
b) Zakat uang/simpanan
c) Zakat hasil perdagangan
d) Zakat hasil pertanian, peternakan, dll.

2) Zakat Profesi:

Zakat atas penghasilan dari profesi (dokter, guru, ASN, karyawan, dll), biasanya 2.5% dari pendapatan bersih bulanan.

3) Zakat Perusahaan:

Zakat atas keuntungan usaha atau laba bersih perusahaan, juga 2.5% setelah mencapai nisab.[46]

b. Dana ini dikumpulkan oleh lembaga amil zakat resmi, seperti:

1) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
2) LAZ (Lembaga Amil Zakat) – Swasta (misalnya: Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dll) yang terdaftar di Kemenag.[47]

c. Penyaluran Zakat Secara Produktif

Zakat produktif adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk:

1) Modal usaha mikro

[46] BAZNAS, *Panduan Zakat Produktif*, Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2023, https://baznas.go.id.

[47] Kementerian Agama RI, *Zakat dalam Sistem Hukum Nasional*, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2022.

2) Alat kerja (misalnya gerobak, mesin jahit, etalase)
3) Bahan baku produksi
4) Pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha

d. Tujuan dari penyaluran zakat produktif adalah agar mustahik (terutama fakir miskin) berdaya secara ekonomi dan keluar dari ketergantungan.[48]

4. Aturan Syariah Tentang Zakat Produktif

a. Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai ketetapan dari Allah."

Maksud dari ayat diatas adalah Zakat Produktif diarahkan kepada fakir dan miskin, dua golongan utama yang paling membutuhkan pemberdayaan.[49]

b. Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوهُمُ الزَّكَاةَ حَتَّى لَا يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا

"Berikanlah zakat kepada mereka sehingga mereka tidak lagi meminta-minta."[50]

c. Pendapat Ulama

1) Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menekankan pentingnya menjadikan zakat sebagai alat pemberdayaan, bukan sekadar bantuan sekali pakai.
2) Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa zakat bisa digunakan untuk membeli alat kerja bagi fakir dan miskin agar mereka bisa bekerja.[51]

d. Aturan Hukum Positif di Indonesia

---

[48] Dompet Dhuafa, *Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jakarta: Dompet Dhuafa, 2021).

[49] Al-Qur'an, Surah At-Taubah: Ayat 60.

[50] Muslim, *Shahih Muslim*, no. hadis 1044

[51] Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005); Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 28 (Riyadh: Dar al-Wafa, 1995).

1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27: "Pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan dalam bentuk konsumtif dan/atau produktif." Artinya, zakat bisa disalurkan dalam bentuk:
   a) Konsumtif (bantuan langsung)
   b) Produktif (modal usaha, pelatihan, alat kerja)[52]
2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan UU Zakat. Menegaskan bahwa pendistribusian zakat produktif bertujuan:
   a) Memberikan manfaat jangka panjang
   b) Menurunkan angka kemiskinan
   c) Meningkatkan kesejahteraan mustahik[53]
3) Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.
   Zakat dapat disalurkan secara produktif selama diberikan kepada mustahik. Tidak boleh menjadikan zakat produktif sebagai investasi atau untuk orang yang bukan mustahik.[54]
4) Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pendayagunaan Zakat
   Zakat produktif harus:
   a) Disalurkan kepada golongan mustahik.
   b) Disertai dengan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan.
   c) Dapat dipantau perkembangan dan dampaknya.[55]

B. Mustahik

1. Pengertian Mustahik

Penerima zakat mustahik merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Mustahik dapat berbentuk perorangan atau lembaga. Hal ini

[52] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27
[53] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Zakat.
[54] Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat*
[55] Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat*

tercantum dalam QS At-Taubah ayat 60 Allah SWT berfirman: ´ "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu"allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana[56]"

Tujuh asnaf yang menerima zakat yaitu:

a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga pendapatan yang tetap dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

b. Miskin adalah orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun. Para ulama menegaskan bahwa orang yang dikategorikan fakir dan miskin pada dasarnya mereka tidak memiliki kemampuan materi dengan ciri-ciri sebagai berikut:
   1) Kemampuan materi nol atau kepemilikan asset nihil.
   2) Memiliki asset property dalam jumlah yang sangat minim.
   3) Memiliki asset keuangan yang kurang dari nisab.
   4) Memiliki asset selain keuangan namun nilainya masih dibawah nisab.
   5) Mereka yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya karena berada jauh dari tempat tinggalnya dan dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu secara materi.

   Sedangkan indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah ataupun usaha adalah sebagai berikut:
   1) Orang yang tidak memiliki usaha sama sekali.
   2) Orang yang memiliki usaha akan tetapi usahanya tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
   3) Orang yang sanggup bekerja akan tetapi selalu kekurangan

[56] Widad, Shafwatil. *Makna Distribusi Zakat dalam Al-Qur'an (Studi analisis QS At-Taubah Ayat 60)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023.

modal dan peralatan dalam menjalankan usaha atuapun pekerjaannya.

4) Orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha karena mengalami kekurangan secara meteri maupun fisik.

c. Amil adalah orang-orang yang diangkat oleh pihak berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat dalam hal mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Tugas utama para amil dalam menyalurkan zakat adalah:
   1) Menarik zakat dari para muzakki.
   2) Mendoakan ketika muzakki menyerahkan zakatnya.
   3) Mencatat zakat dengan benar (yang diserahkan oleh muzakki).
   4) Mengatur pembagian zakat dengan benar dan adil.
   5) Menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.
d. Mualaf adalah indiviu yang baru masuk ke dalam Islam. Kategori mualaf berdasarkan ilmu fiqh yaitu:
   1) Mualaf muslim yang sudah masuk Islam akan tetapi niat dan imannya lemah. Kondisi ini akan semakin pparah apabila lemah dalam hal ekonomi yang dikhawatirkan akan semakin memperlemah imannya.
   2) Mualaf Islam dimana niat dan imannya dalam Islam sudah cukup kuat dan juga orang yang terkemuka di kalangan kaumnya.
   3) Mualaf yang memiliki kemampuan dalam rangka menangkal tindak kejahatan yang dilaksanakan oleh kaum kafir.
   4) Mualaf yang memiliki kemampuan dalam mengantisipasi tindak kejahatan yang mungkin datang dari para pembangkang wajib zakat.
e. Riqab adalah hamba sahaya atau manusia yang diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai budak. Tujuan dalam pemberian zakat ini agar kelompok budak ini dapat melepaskan diri dari perbudakan yang mereka alami.

f. Gharimin adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik untuk keperluan sendiri maupun orang lain. terdapat persyaratan seseorang dikatakan gharimin yaitu:
   1) Orang yang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan harta yang dapat melunasi hutang-hutangnya
   2) Berhutang untuk kepentingan ibadah kepada Allah atau mengerjakan berbagai urusan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam.
   3) Ia merupakan orang yang berhutang dan sudah jatuh tempo karena bangkrut.

g. Fisabilillah adalah setiap orang yang melakukan aktivitas yang ditujukan untuk perjuangan di jalan Allah SWT dalam menegakkan agama Allah SWT. Ibnu Sabil adalah individu yang sedang dalam perjalanan untuk kebajikan. Termasuk dalam kelompok ini seperti musafir, mereka yang minta suaka selaku pengungsi, kaum tuna wisma, serta anakanak yang dibuang oleh orang tuanya. [57]

C. Pola Pemanfaatan Dana Zakat

Pola pemanfaatan dana zakat produktif dapat dilihat pada skema *qardul hasan.* Dimana muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ. Kemudian BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik 1 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. Lalu jika Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ, namun jika seandainya usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya. Kemudian seandainya BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha. Baz/laz memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal[58]. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya. Pola ini dapat dilihat pada skema berikut:

[57] Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *Lembaga keuangan islam*. Kencana, 2010.
[58] Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan manajemen zakat*. Prenadamedia Group, 2006.

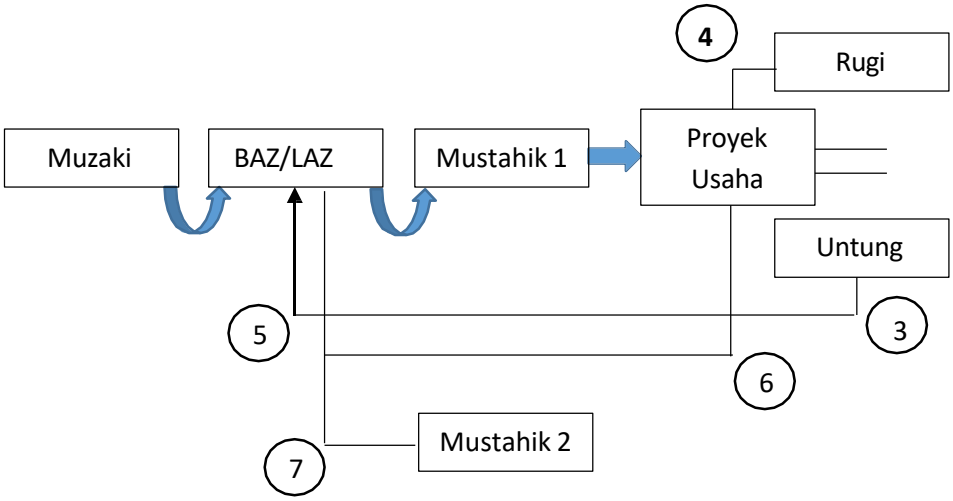

Sementara modal usaha yang diberikan itu harus dikembalikan dalam waktu tertentu untuk disalurkan lagi kepada mustahik berikutnya, yaitu merupakan pinjaman modal tanpa bunga selama dua tahun, sebagai pendidikan untuk meningkatkan penghidupan yang layak.[59]

Dari beberapa paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif bersifat *Qardul Hasan*, yaitu pinjaman yang baik. Mustahik yang diberi dana zakat, diberi waktu untuk mengolah dana tersebut menjadi usaha yang produktif untuk kemudian dikembalikan lagi kepada lembaga zakat yang mengelolanya dengan tanpa bunuga, jika si mustahik mendapatkan keuntungan. Yang nantinya pengembalian dana tersebut akan kembali dipinjamkan kepada mustahik berikutnya. Namun ketika usaha mustahik tidak mendapatkan keuntungan, maka hutang tersebut diputihkan.

D. Pendayagunaan Zakat

Produktif Pendayagunaan Zakat Produktif yaitu harta yang dikelola oleh amil zakat yang telah terkumpul dari muzakki dan didistribusikan kepada mustahik untuk dikembagkan menjadi suatu usaha yang dapat memberikan manfaat terus menerus dalam jangka

[59] PERMONO, BAYU. *Analisis Penerapan PSAK 102 Revisi 2013 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT La Tahzan Indonesia*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

panjang sehingga daat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Harta zakat didayagunakan (dikelola) lalu dikembangkan untuk mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (fakir miskin) dalam jangka panjang. Zakat ini dimanfaatkan untuk modal usaha produktif dengan memberikan dana kepada musahik.

Pendayagunaan zakat produktif ini diterapkan dalam bentuk seperti mustahik fakir dan miskin yang mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam berusaha diberikan zakat sesuai dengan ketentuan untuk mengembangkan usahanya dan keuntungan dari hasil tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari adanya pengelolaan dana zakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Kaum fakir dan miskin dapat dibantu dengan adanya zakat untuk melakukan suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program pemberdayaan zakat produktif ini menjadi alternatif bagi mustahik yang membutuhkan modal bagi keberlangsungan usahanya. Menurut Ulama Ibrahim al-Baijuri dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri bahwa "orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur yang lumrah (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu digunakan untuk membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir dan miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun bagi mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi , misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa

hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal)". [60]

Dari pendapat diatas, pemberian zakat produktif bertujuan untuk meberikan kesejahteraan dalam waktu yang lama bagi para mustahik. Zakat yang diberikan sebagai modal mustahik untuk melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pernah suatu waktu Nabi Muhammad SAW memberikan harta zakat kepada Umar ibn Khatthab yang bertugas sebagai amil untuk mendayagunakan sebagai modal usaha.

Praktik zakat produktif pernah dilakukan oleh Umar ibn Khatthab yang menyerahkan zakat kepada fakir dan miskin dengan memberikan sejumlah uang, unta, dan semacamnya untuk dipergunakan secara produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan diri beserta keluarganya dalam jangka waktu yang panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi SAW bersabda: "ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkanlah kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau miliknya, maka ambilah. Dan apa-apa yang tidak berlaku semacam itu maka janganlah engkau turutkan nafsumu." [61]

Dalam pelaksanaan usaha zakat produktif harus memenuhi ketentuan sesuai dalam pasal 29 UU No. 38 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan studi kelayakan Yaitu sebuah upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat dapat berkembang dan mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakanan ini menunjukkan kejelasan mengenai calon mustahik, kebutuhan pinjaman yang pasti, kemampuan waktu dalam mengembalikannya, serta alokasi pinjaman yang jelas.

[60] Mukmin, Amrul. *Zakat Produktif Dalam Pandangan Baznas Cilacap Dan Lazisnu Cilacap*. Diss. IAIN, 2019.

[61] Yaqin, Ainul. "Fungsi sosial baitul maal wa tamwil (BMT) pasca UU no 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3.2 (2021): 146-163.

b. Menetapkan jenis usaha produktif Apabila mustahik belum memiliki suatu usaha maka tugas amil mendorong dan mengarahkan mustahik untuk memiliki usaha yang layak. Sedangkan apabila mustahik telah memiliki suatu usaha namun tidak berkembang maka tugas amil menganalisis usahanya melalui prospek kedepannya usaha tersebut apakah dapat diteruskan atau beralih keusaha lain.
c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan Dalam hal ini amil memberikan bimbingan dan penyuluhan rutin kepada mustahik agar usahanya tetap berjalan dan berkembang dalam rangka mengamankan dana zakatnya agar tidak disalahgunakan. Mustahik dibuat kelompok agar mudah dalam pengarahan dan penyuluhannya.
d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan Dalam hal ini, amil melakukan pemantauan, pengendalian serta pengawasan kepada usaha mustahik. Disini peran mustahik sangat dipertanggungjawabkan atas kesadarannya.
e. Mengadakan evaluasi Adanya valuasi ini dilakukan untuk mendapatkan data bahwa usaha yang telah dijalankan mustahik sesuai dengan rencana dan dana zakat produktif ini disalurkan sesuai dengan sasaran yang tepat.
f. Membuat pelaporan Dimana dana zakat yang telah dikumpulkan dan dibagikan oleh badan amil zakat melalui zakat produktif ini dibuatkan sebuah laporan . [62]

Pemberdayaan zakat produktif ini difokuskan pada peningkatan taraf kesejahteraan mustahik agar mampu menjadi muzakki atau orang wajib zakat dengan cara mengembangkan program pembinaan dan penyaluran fasilitas pembiayaan tanpa adanya beban bagi hasil untuk usaha mikro kecil di desa-desa yang telah memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal. Berdasarkan pasal

[62] Mukmin, Amrul. *Zakat Produktif Dalam Pandangan Baznas Cilacap Dan Lazisnu Cilacap*. Diss. IAIN, 2019.

27 UU No. 23 Tahun 2011, bahwa pendayagunaan zakat produktif adalah:

a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Syarat dan Rukun Zakat Zakat memiliki syarat dan rukun zakat diantaranya :

a. Islam Zakat diwajibkan kepada umat muslim, tanpa terkecuali, Sedangkan Zakat maal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur oleh agama. untuk itu jika seorang muslim telah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat.
b. Merdeka Para ulama sepakat, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak memiliki hak miliknya sendiri, yang memiliki haknya adalah tuannya saja. Maka zakat hanya diwajibkan bagi orang yang merdeka yang memiliki hak atas kepemilikan nya sendiri. Pada hakikatnya zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh.
c. Baligh dan Berakal Baligh dan berakal itu memiliki definisi yang berbeda , Menurut para fuqaha baligh adalah sudah sampai umur dewasa , artinya sudah mengerti dan paham atas harta yang dia miliki. sedangkan berakal adalah keadaan dimana dia tidak dalam keadaan hilang akal atau gila atau bisa diartikan mentalnya sehat.
d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati Harta yang dikeluarkan adalah harta zakat, seperti harta zakat, yang seharusnya menjadi harta produktif. Akibatnya, aset zakat tumbuh dan mustahik dapat memanfaatkannya secara maksimal. Uang, emas, dan perak, baik dalam bentuk uang logam dan kertas, barang tambang dan hasil karya inovasi, perdagangan, hasil tumbuhan dan

buah-buahan, serta menurut mayoritas ulama, hewan yang mencari makan sendiri, adalah lima golongan harta itu harus zakat.

e. Harta yang dizakati adalah milik penuh Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah harta yang sepenuhnya dimiliki dan berada di tangan mereka sendiri. Menurut mazhab Maliki, harta yang dimiliki sepenuhnya adalah harta yang pada mulanya dimiliki dan berhak untuk dibelanjakan di tangan pemiliknya.
f. Telah Mencapai Nishab Nishab adalah jumlah terkecil zakat yang harus dikeluarkan atas harta yang wajib dizakatkan. Keputusan nishab merupakan syarat keyakinan Islam untuk melindungi harta muzakki.
g. Kepemilikan harta telah mencapai Setahun Jika harta seseorang mencapai nishab pada awal tahun dan harta itu tetap utuh sampai akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Zakat juga diperlukan ketika harta seseorang berkurang sepanjang tahun tetapi dikembalikan pada akhir tahun. h. Tidak dalam keadaan berhutang Apabila Seseorang masih memiliki hutang, maka ia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebelum melunasi hutangnya kecuali pada zakat fitri apabila dia masih mampu mengeluarkan zakat fitri maka dia wajib mengeluarkannya[63]

E. Pengertian Pengelolaan Zakat

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata "kelola" yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus.Dan didefinisikan juga pengelolaan adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi maksud tertentu, dan pengelolaan mempunyai arti:

a. Proses, cara, pembuatan mengelola.

[63] Nasution, Adanan Murrah. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Journal of Islamic Social Finance Management* 1.2 (2020): 293-305.

b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengegrakkan tenaga orang lain.
c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
d. Proses yang membalikkan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan Oleh karena itu untuk mencapai pengelolaan yang baik dapat dilaksanakan dengan mengatur dan mengarahkan berbagai pengelolaan yang sudah dirumuskan.

Adapun proses pengelolaan zakat terdiri dari:

a. Fundraising (Pengumpulan)

Menurut bahasa fundraising berarti pengehimpunan dana atau penggalang dana sedangkan menurut istilah fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk para mustahiq. Peran dan fungsi tugas devisi penggalangan memang dikhususkan mengumpulkan dana zakat infak dan wakaf dari masyarakat, dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga. [64]

Dalam kegiatan untuk melaksanakan aktivitas penggalangan dana zakat dapat diselenggarakan berbagai kegiatan dengan kemampuan tim dalam mengembangkan kemampuan. kegiatan fundraising dana zakat terletak pada dua hal yaitu:

1) Layanan Donatur Dalam bidang ini kegiatan yang dilakukan lebih mengarah pada potensi kepada donatur. Diantara kegiatan dan layanan yang dapat dilakukan dengan penggalangan dana adalah:

[64] April Porwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat,* (Yogyakarta: Teras, 2009).h.4.

a) Promosi, penyadaran zakat harus dilakukan dengan terus, menerus sebagai proses yang tidak pernah selesai.
b) Bekerjasama program, menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga dan perusahaan lain. Pilihan program yang diyakini bisa menarik perusahaan untuk bekerja sama.
c) Pemanfaatan rekening bank memudahkan donatur menyalurkan dana zakat.
d) Majalah rutin untuk dibagikan kepada donatur rutin yang menyumbang tiap bulan. Dalam proses penyaluran dan zakat banyak konsep mengikuti konsep fundraising yaitu kegiatan yang memiliki tujuan penggalangan dana untuk tujuan tertentu.

Fundraising zakat berarti berupa upaya pengumpulan zakat perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Sumber utama zakat adalah muzakki. Maka mengingat proses fundraising zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya penyaluran zakat, pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk penyaluran zakat harus mampu menyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat. Para organisasi pengelola zakat (OPZ) sebaiknya memiliki kapasitas untuk melakukan proses fundraising seperti berikut:

a) Mempengaruhi

   Mempengaruhi bisa diartikan memberikan kepada masyarakat tentang keberadaan organisasi atau organisasi pengelola zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak fokus pada perolehan laba dan keuntungan. Maka organisasi pengelola zakat (OPZ) menjadi bagian dari organisasi nirlaba.[65]

[65]Apri Porwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, h. 12

b) Mengingatkan

Mengingatkan dan menyadarkan kepada donatur dan calon donatur untuk sadar bahwa dalam harta yang memiliki ada sebagian hak fakir dan miskin yang harus di tunaikan. Harta yang dimilikinya bukannya seluruh diperoleh oleh hasil usaha dari sendiri, karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk sosial. Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh para donatur dan muzakki, sehingga penyandaran dengan mengingatkan secara terus menerus menjadi individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.

c) Mendorong

Dalam arti mendorong masyarakat dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik zakat, infaq dan sedaqah. Organisasi pengelola zakat (OPZ) atau dalam melakukan penyaluran juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja kepada calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatu. Dorongan hati nurani para calon donatur untuk memberikan sumbangan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ini merupakan upaya penggalian dana zakat untuk berlangsung hidup organisasi pengelola zakat (OPZ).

d) Membujuk

Membujuk para donatur dan muzakki untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu penyaluran adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dana kepada organisasi pengelola zakat, maka tidak ada artinya suatu penyaluran tanpa adanya transaksi. Kepandaian seseorang dalam membujuk

donatur mestinya tidak bisa dipisahkan dengan kepandaian seseorang. Dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga terjadi transaksi karena di pengearuhi oleh sikap dan perilaku para amil dalam membujuk para donatur dan muzakki. Upaya mempengaruhi ini merupakan bagian paling penting dari upaya penyaluran.

e) Merayu

Dalam mengartikan penyaluran dana zakat sebagai proses mempengaruhi masyarakat. mempengaruhi juga dapat diterjamahkan sebagai merayu, memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang, gambaran-gambaran yang diberikan ini yang diharapkan bisa mempengeruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan dana yang dimiliki mereka bersedia memberikan dana zakat kepada organisasi yang telah merayunya.

2) Langkah-Langkah Fundraising

Langkah-langkah dalam fundraising dana zakat merupakan penanggung jawab dari proses perencanaan pengorganisasian, pengerakan, dan pengawasan. Dalam proses perencanakan maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah.

a) Perkiraan dan pertimbangan masa depan Dalam aspek ini sesuatu organisasi bisa membuat perkiraan mengenai kemungkinan terlaksananya kegiatan fundraising, baik dari segi waktu, tempat maupun kondisi organisasi.

b) Penentuan dan perumusan sasaran Dibagian ini ditentukan sasaran yang akan dijadikan objek penyaluran, mana yang akan dijadikan sasaran penggalangan dana, kemudian ditentukan juga tujuan

dari pegalangan dana itu sendiri.

c) Penetapan Metode Di bagian ini ditentukan metode apa yang akan di pakai untuk penggalangan dana, metode penyaluran sangat banyak sekali macamnya,hal ini bisa ditentukan dengan berdasarkan kepada kondisi lembaga atau pun penyaluran.
d) Penerapan Waktu dan Lokasi Dalam poin ini ditentukan waktu pelaksanaan dan juga tempat yang akan dijadikan sasaran penyaluran
e) Penetapan Program Dalam poin ini ditentukan gambaran atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan penyaluran
f) Penetapan biaya dilakukan untuk proses penyaluran, dan juga menentukan target penerima zakat.[66]

3) Tujuan Fundraising

Adapun tujuan fundraising adalah sebagai berikut:

a) Tujuan menghimpun dana adalah tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan fundraising harus dilakukan.
b) Menambah calon donatur atau menambah populasi donatur, lembaga yang dilakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya.
c) Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktivitas fundraising yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi lembaga.
d) Menghimpun relasi dan pendukung kadang kala seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang

[66] Hasannudin, *Manajemen Dakwah*, (Ciputan:UIN Jakarta Press, 2005), h. 28

dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga swadaya (LSM) mereka mempunyai kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut

e) Meningkatkan kepuasan donatur tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang.[67]

4) Ruang Lingkup Fundraising

a) Motivasi

Motivasi di artikan sebagai serangkaian nilai-nilai keyakinan dan alasan yang mendorong, calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

b) Program

Program kegiatan dan imlementasi Visi dan Misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan zakat, infaq dan shodoqoh.

c) Metode

Sebagian pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat, metode fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/muzakki.[68]

b. Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa inggris "distribution" turunan dari "to distribute" yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan. Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari prodosen kepada konsumen atau para pemakai[69]. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen

---

[67] Ahmd Juwandi, *Panduan Derec Mail Untuk Fundraising* (Jakarta: Piramedia 2005), h.5-7

[68]Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*,(Jakarta:Kementerian Agama RI, 2012), h. 36-37

[69]Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 93

sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar. Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahik), ada dua bentuk pendistribusian zakat yaitu:

1) Pendistribusian Zakat Konsumtif

   Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada mustahiq dan tidak disertai target terjadinya kemandirian.

2) Pendistribusian Zakat Produktif

   Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang dimiliki nilai ekonomis. [70]

Tujuan Distribusi Adapun tujuan distribusi sebagai berikut:

1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan pada ogsigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian.
2) Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyakat.
3) Mensucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin, orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Jiwa dan harta orang yang melakukan derma disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya.
4) Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi, dari segi spiritual. Akan bertambah nilai keberkahan

[70]Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI 2015), h. 86

harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktivitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.

5) Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pemberian zakat kepada orang yang baru masuk Islam (mualaf) sehingga lebih mantap menjalankan agama Islam yang baru dianutnya.
6) Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

F. Lembaga Pengelolaan Zakat

Pasca disahkan UU No. 23 Tehun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten Kota. Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengeumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.[71]

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Anggota BAZNAS berjumlah 11 orang 8 orang dari unsur masyarakat, dan 3 orang dari unsur pemerintah. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) paling sedikit harus :

1. Warga negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Bertakwa kepada Allah SWT.
4. Berakhlak mulia.

[71]Pasal 1 Uu No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

5. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Tidak menjadi anggota partai politik. h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan
8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dalam rangka pengelolaan zakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten, BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan Gubernur, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh menteri agama atas usulan Walikota atau Bupati dalam kerja pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Selain BAZNAS dan UPZ, lembaga lain yang melakukan tugas pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Syarat untuk menjadi lembaga amil zakat, adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
4. Memiliki pengawas syariah
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
6. Bersifat nirlaba
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

UU Zakat No.23 Tahun 2011 tidak menyebutkan tentang struktur minimal yang harus dimiliki oleh lembaga pengelola zakat,

akan tetapi dalam pasal 6 UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Organisasi Pengelolaan Zakat Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 organisasi pengelolaan zakat yang diakui ada dua jenis organisasi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. BAZNAS memiliki Unit Pengeumpulan Zakat. Biasanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terdapat dikecamatan maupun kelurahan, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dana yang terdapat pada organisasi pengelolaan zakat ada 4 jenis dana, antara lain:

1. Dana zakat ada dua yaitu yang berasal zakat fitrah dan zakat mal, jika dikaitkan dengan akutansi ada zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu dan dengan permintaan.
2. Dana infaq dan sedekah Dalam OPZ dana infaq atau dana shadaqah dianggap sama demi kepentingan akutansi yang infaq dan shadaqah yang diberikan para donatur kepada OPZ dan dengan persyaratan tertentu Dana pengelola Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai oprasional lembaga. Bersumber dari hak amil dana zakat, bagian tertentu dari infaq dan shadaqah atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Adapun persayaratan pengelolaan zakat sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya "Fiqih Zakat" yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin, dalam bukunya "zakat dalam perekonomian modern". Mengemukakan bahwa

1. Beragama Islam. Zakat adalah Islam (Rukun Islam ketiga), karena

itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim,

2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketetapan penyaluran sejalan dengan ketentuan syariah islamiyah.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat masyarakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Syarat yang tidak kalah pentingnaya, hemat penulis, adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

Dari beberapa persayaratan pengelolaan zakat diatas, penulis menyimpulkan bahwa, sifat dari keseluruhan tersebut memang wajib harus memiliki oleh seseorang pengelola zakat dikarenakan nilai kepercayaan, keamanahan, tanggung jawab, dan kemampuan yang dimiliki menjadi modalawal agar dapat menarik muzakki agar menyerahkan harta zakatnya untuk dikelola, serta dengan sifat-sifat yang dimiliki tersebut itulah yang benar-benar menjadi penolong bagi mustahik.

Setiap organisasi pasti terdapat kinerja yang harus dicapai termasuk pada lembaga zakat. Kinerja pada lembaga zakat pasti pernah mengalami kemajuan maupun penurunan, kinerja organisasi

pengelola zakat selayaknya dapat di ukur.[72]

Menurut umratol khasanah, keterukuran kinerja manajemen BAZ dan LAZ dapat diketahui dari oprasional tiga prinsip paradigma yang dianut , antara lain:

1. Amanah.

   Sifat amanah harus memiliki oleh setiap amil zakat karena dana yang dikelola milik muzakki sepenuhnya tidak akan diambil kembali dan harus dikelola untuk diberikan kepada mustahik.

2. Profesional.

   Pengelolaan BAZ maupun LAZ harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja purna waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan. Sehingga pengelola amil zakat tidak mencari tambahan penghasilan yang dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat, dikarenakan dengan profesional yang tinggi, pengelola dana zakat akan memberikan manfaat yang optimum, efektif dan efesien.

3. Transparan

   Dengan transparansi dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, maka akan tercipta suatu kontrol pihak baik internal maupun eksternal. Menurut pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil dari suatu kegiatan yang dilakukan sesuai target yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Kinerja lembaga zakat dapat dikatakan dengan baik jika dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan operasionalisasi yang amanah, profesional dan transparan. Sehingga visi dan misi yang diterapkan dapat terwujud dan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan adanya dana zakat yang

[72] Umratol Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*.Cet.1 ,(Malang: UIN MALIKI PRESS,2010), h. 74.

tersalurkan dengan baik dapat terealisasikan.[73]

G. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Tauhid menjadi landasan yang kuat dalam membangun ekonomi syariah, makna ini meyakini bahwa semua aktivitas ekonomi adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Nilai spiritual ini menjadikan setiap transaksi bukan hanya sebagai materi, tetapi juga ibadah. Aktivitas ekonomi yang memenuhi prinsip adil dan bersih dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan praktik spekulatif yang merugikan. Kejelasan akad, harga, distribusi dan pemerataan kesejahteraan sosial yang tercermin dalam konsep keadilan harga dan prinsip muamalah untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan dan etis.[74]

Pendekatan filosofis, hukum ekonomi syariah mampu merangkul praktik e-commerce, vending machine, bahkan fintech, saling menjaga keadilan dan meminimalkan mudharat (kerugian).[75] Sistem pembiayaan pun dirancang untuk menangkal ketimpangan melalui profit dan loss sharing seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyawarah (kemitraan modal). Instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, sedekah dan redistribusi aset menjadi pilar untuk meredam ketimpangan sekaligus menjaga etika bisnis. Akar utama dari keseluruhan perspektif ini adalah nilai-nilai keadilan dan amanah mengelola harta dengan rasa tanggung jawab, transparansi, moralitas, serta menolak eksploitasi atas sesama umat[76]. Hukum syariah akan turut memastikan legitimasi dan keberlanjutan invenstasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

---

[73] Hafizul Husni, sekretariat, SDM dan Umum BAZNAS Kabupaten Lahat Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2021

[74] Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri, & Wismanto Wismanto. (2024). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, *1*(4), 122–136. https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260

[75] Ramadani, N., & Tanjung, D. . . (2024). IMPLEMENTASI ISTIHSAN DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, *4*(1), 23–31. https://doi.org/10.59259/jd.v4i1.114

[76] Abdurrahman, A., & Iska, S. (2024). PERAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DIGITAL. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, *17*(1), 849-858. https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i1.503

Hukum Ekonomi Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 668 ayat 2 disebutkan tentang pengertian zakat yaitu "Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya". Pengelolaan zakat sebagai potensi sosial ekonomi yang dapat didayagunakan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan umat, dasar pemikirannya adalah ketika potensi zakat dihimpun dan dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang terorganisir dengan cakupan layanan lebih luas serta ditangani oleh personal yang amanah dan profesional, maka zakat dapat dihimpun lebih maksimal.

Dana zakat harus dikelola dengan baik dan tepat sebelum disalurkan dan disalurkan kepada orang yang tepat sesuai dengan aturan syariah. Sebagai landasan dasar dalam mengelola dana zakat yang diterima dari mustahiq, proses pengelolaan dana zakatpun terdapat banyak sekali regulasi yang menjadi dasar pijakan, tetapi secara umum baik BAZ maupun LAZ mengunakan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Potensi zakat yang ada jika terkelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi, selanjutnya sebelum menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, tentunya dalam mengelola potensi zakat yang ada dibutuhkan strategi pengelolaan yang baik sesuai dengan standar pengelolaan dan dibutuhkan komposisi manajemen yang merupakan suatu proses bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Pelaksanaan pengelolaan mulai dari pengumpulan, perencanaan, pendistriusian dan pengawasan tentunya dibutuhkan kerja lembaga dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajeman yakni, perencanaan *planning*, pengorganisasian *organizing*, pengerakan *actuating*, dan pengawasan *controlling*. Mengenai pengelolaan zakat telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 683 yang berbunyi: Pasal 683

1. Yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat.

2. Zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik yang berada di daerah pengumpulan zakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAB III bagian kesatu yaitu:

1. Pengumpulan Dalam pengumpulan zakat, perencanaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan dalam hal ini Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur mekanisme pengumpulan zakat oleh BAZ dan LAZ, sebagai berikut Pasal 21 yaitu:
   a. Dalam rangka pengumpulan zakat, Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
   b. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

H. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Definisi dan Kriteria UMKM

   Ada beberapa pendapat yang mendefinisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, namun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

   a. Usaha Mikro

      Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

   b. Usaha Kecil

      Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan UMKM menurut jumlah tenaga kerja. Usaha yang mempekerjakan kurang dari 5 tenaga kerja dikategorikan sebagai usaha mikro, usaha kecil memiliki 5 hingga 19 tenaga kerja, sedangkan usaha menengah memiliki 20 hingga 99 tenaga kerja. Klasifikasi itu didasarkan pada jumlah tenaga kerja tanpa memperhatikan aset total maupun penjualan tahunan.[77]

Pada umumnya pendefinisian UMKM didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang bekerja di unit usaha, dapat juga didasarkan atas volume penjualan, permodalan, neraca keuangan, atau besarnya aktiva/nilai asset. Definisi UMKM menurut Korea Selatan telah ditetapkan di dalam undang-undang, yaitu unit usaha dengan tenaga kerja kurang dari 1000 orang dan memiliki total asset lebih kecil dari 500 juta won (mata uang Korea Selatan).[78]

2. Karakteristik UMKM

Ada banyak sumber yang mengklasifikasikan pembagian karakteristik UMKM, diataranya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Usaha Mikro

2. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

[77] Arwani, Agus, and Anis Wahdati. "Effect of zakat, infak and sedekah (zis), index human development (hdi) and unemployment on Indonesian economic growth at 2013-2017." Al-Tijary (2020): 159-173.

[78] Miranda, Gessy Evelin. Analisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (Studi Kasus Baznas). BS thesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

tempat usaha; atau

3. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Karakteristik UMKM meliputi delapan hal, yakni:

a. Mempunyai skala yang kecil, baik modal, pengguna tenaga kerja maupun orientasi pasar.
b. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil, atau daerah pinggiran kota besar.
c. Status usaha milik perorangan atau keluarga.
d. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga.
e. Pola kerja sering kali *part time* atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya.
f. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi tekhnologi,

pengelolaan usaha dan administrasi sederhana.

g. Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi.

h. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara cepat.[79]

Berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain:

a. Kualitasnya belum standar. Karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasil- kan biasanya dalam bentuk handmade sehingga standar kualitasnya beragam.

b. Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.

c. Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Kalaupun menerima, membutuh- kan waktu yang lama.

d. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.

e. Bahan baku kurang terstandar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya.[80]

3. Permasalahan UMKM

[79] Pramiyanti, Alila. "studi kelayakan bisnis untuk UKM." *Jagakarsa: PT. Buku Kita* (2008).

[80] Indonesia, Bank. "Profil bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)." *Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia* (2015).

Ada beberapa pendapat mengenai permasalahan atau kelemahan yang dihadapi oleh UMKM, diantaranya adalah:

a. Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen.
b. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-sumber permodalan
c. Kelemahan dalam memperoleh peluang dan memperbesar pangsa pasar.
d. Keterbatasan dalam kelemahan pemanfaatan akses dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi terapan.
e. Masih rendahnnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetisi, keteramppilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa , serta wawasan kewirausahaan.
f. Keterbatasan penyediaan bahan baku mulai dari jumlah yang dapat dibeli, standarisasi kualitas yang ada, maupun panjangnya rantai distribusi bahan baku yang berakibat pada harga bahan baku itu sendiri.
g. Sistem kemitraan yang pernah digulirkan selama ini, cenderung mengalami distorsi di tingkat implementasi sehingga berdampak pada sub-ordinasinya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dibandingkan dengan mitra usahanya (usaha besar).[81]

`Ada cukup banyak hambatan yang menghalangi perkembangan UMKM di negara berkembang. Diantaranya adalah keterbatasan dalam modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi; birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijakan ekonomi yang tidak jelas atau tidak menentunya arah.[82]

[81]Pramiyanti, Alila. "studi kelayakan bisnis untuk UKM." *Jagakarsa: PT. Buku Kita* (2008).
[82] Tambunan, Tulus. "UMKM Indonesia." *Buku Dosen-2014* (2012).

Salah satu masalah Internal UMKM adalah mengenai permodalan. Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan. Diantara penyebabnya, hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dialami UMKM cukup kompleks. Diantaranya adalah masalah mengakses modal, teknologi, administrasi, manajemen usaha dan keuangan, kualitas SDM yang rendah, serta kesulitan dalam pemasaran.[83]

4. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil

   a. Keunggulan Usaha Kecil

      Dibandingkan dengan usaha besar, usaha kecil memiliki beberapa otensi dan keunggulan komperatif, yaitu:

      1) Usaha kecil beroperasi menyebar diseluruh pelosok dengan berbagai bidang usaha.Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah.
      2) Sebagai usaha kecil yang dapat dikatakan pada karya (*labor internsive*) yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana.

      Keunggulan usaha kecil menurut Suhendi, adalah sebagai berikut:

      1) Tidak birokratis dan mandiri.
      2) Fleksibilitas.
      3) Dinamis.
      4) Kebanyakan pemiliknya ulet dan bekerja keras.
      5) Efisiensi dalam pengeluaran.
      6) Kebebasan bertindak dan memutuskan bisnis.
      7) Keakraban dan hubungan erat dengan karyawan.

[83] Indonesia, Bank. "Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2015." *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)* (2019).

b. Kelemahan Usaha Kecil

Kelemahan usaha kecil adalah investasi awal dapat saja mengalami kerugian. Beberapa resiko di luar kendali wirausahawan, seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan, dan masalah tenaga kerja dapat menghambat bisnis. Beberapa bisnis juga cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur sehingga pemilik mungkin tidak memperoleh profit. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu sendiri yang cukup banyak, tanpa menyisakan waktu yang cukup bagi keluarga dan untuk berekreasi. Bagian penting dalam hidup ini kadangkala harus dikorbankan untuk mengoperasi suatu bisnis agar sukses.

Abdurrahman mengungkapkan bahwa kelemahan bisnis dan usaha kecil antara lain terbatasnya penguasaan kompetensi bidang usaha, lemahnya keterampilan manajemen, tingkat kegagalan yang tinggi, dan terbatasnya sumber daya yang dimiliki serta keterbatasan dana.[84]

Kelemahan dari usaha kecil adalah sebagai berikut:

1) Kurang berorientasi pada masa depan
2) Jarang inovasi
3) Jarang mengadakan kaderisasi
4) Cepat puas
5) Kurang tanggap teknologi
6) Kurang paham akan regulasi
7) Kurang paham manajemen
8) Struktur modal tidak memadai[85]

Yang menjadi indikator suatu usaha kecil berkembang adalah dapat dilihat sebagai berikut:

1) Pendapatan Meningkat

[84]Sudarmakiyanto, Eko, Hery Prasetya, and Pandji Anoraga. "Pengaruh Keputusan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate, dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012)." (2013).

[85] Suhendi, I., et al. "Perancangan Database pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bani Cakes and Pastry." *Jurnal Sosial Terapan* 2.1 (2024): 20-29.

Pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima setiap orang dalam kegiatan ekonomi dalam satu periode. Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari pernerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan juga pertumbungan keuntungan dianggap penting bagi suatu usaha yang dijual ke publik untuk menarik pembeli.

2) Aset Berkembang

Aset merupakan kekayaan berupa uang atau wujud benda lainnya yang nyata. Aset adalah salah satu sumber ekonomi yang sifatnya memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Ketika suatu usaha dikatakan berkembang maka jumlah aset yang dimiliki perusahaan semakin bertambah.

3) Profit Semakin Meningkat

Profit adalah nilai jual dari sebuah produk yang sudah dikurangi dengan biaya modal. Artinya nilai tersebut sudah bersih menjadi keuntungan perusahaan, karena telah dikurangi oleh biaya-biaya seperti biaya produksi, dll. Profit ini dapat mencerminkan nilai nyata dari keuntungan yang mampu di dapat, nilai ini sering disebut sebagai pendapatan bersih.[86]

saha laundry sebagai bagian dari UMKM

Usaha laundry merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi yang banyak dijumpai di lingkungan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dan daerah padat penduduk. Dalam praktiknya, usaha laundry biasanya dijalankan oleh perorangan atau keluarga, dengan modal awal yang relatif kecil serta skala usaha yang tidak terlalu besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha seperti ini dapat

[86] Wahyuni, Sri, Ari Pradhanawati, and Wahyu Hidayat. "Pengaruh tingkat pengalaman berwirausaha, produktivitas dan inovasi terhadap pengembangan usaha kulit lumpia (studi kasus pada umkm kulit lumpia di kelurahan kranggan kota semarang)." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 4.1 (2015): 263-274.

dikategorikan sebagai bagian dari UMKM, khususnya dalam kelompok usaha mikro atau kecil, tergantung pada jumlah aset dan omzet tahunan yang dimiliki.

Secara umum, usaha laundry memiliki ciri-ciri utama UMKM, antara lain:

1. Modal terbatas

   Sebagian besar usaha laundry dibuka dengan modal pribadi atau pinjaman kecil, tanpa keterlibatan investor besar.
2. Tenaga kerja terbatas

   Biasanya hanya melibatkan pemilik usaha dan beberapa karyawan, bahkan ada yang dikelola hanya oleh satu atau dua orang.
3. Cakupan pasar lokal

   Pelayanan laundry umumnya terbatas pada pelanggan di sekitar tempat usaha, seperti perumahan, kos-kosan, atau perkantoran di area tersebut.
4. Manajemen sederhana

   Pengelolaan usaha laundry dilakukan secara langsung oleh pemilik, tanpa struktur manajerial yang kompleks.
5. Berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal

   Usaha laundry membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar dan menjadi alternatif sumber penghasilan bagi keluarga.

Dengan memenuhi kriteria tersebut, usaha laundry memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Selain membantu mengurangi angka pengangguran, usaha ini juga memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi dan waktu luang yang terbatas. Oleh karena itu, usaha laundry bukan hanya termasuk dalam kategori UMKM, tetapi juga menjadi bagian penting dalam dinamika perekonomian lokal.

I. Keterkaiatan antara Variabel

6. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik

   Dalam upaya meningkatkan perkembangan usaha mikro mustahik, seringkali para pelaku usaha mengalami kesulitan dalam hal permodalan. Untuk memecahkan masalah ini adalah dengan melakukan pembiayaan dengan memberikan dana zakat produktif. Dengan melakukan pembiayaan dari dana zakat ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha mikro mustahik.

   Ada pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. ini berarti bahwa jumlah dana zakat yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahik, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik.[87]

7. Pengaruh Karakteristik Profil Responden Terhadap Pendapatan Usaha Mikro

   Dalam melihat perkembangan peningkatan usaha mikro mustahik variabel yang tidak dapat di rubah dari setiap orang adalah variabel individu itu sendiri. Setiap individu dengan individu lainnya pasti berbeda, oleh karena itu menjadi sangat penting melihat karakteristik responden para pelaku usaha untuk mengetahui secara umum karakteristik dominan apa yang mempengaruhi pendapatan setiap pelaku usaha mikro mustahik. Adapun karakteristik profil responden dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, status pernikahan, usia, tingkat pendidikan dan lama menerima zakat produktif.

   Semakin tinggi pendidikan usahawan maka tinggi juga penghasilan yang diperoleh. Jadi ada hubungan antara tingkat tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan dimana sumber daya manusia mampu meningkatkan kualitas hidupnya melalui suatu proses pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang menjamin produktifitas kerja yang

[87] Sartika, Mila. "Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta." *La_Riba* 2.1 (2008): 75-89.

semakin meningkat.[88]

Salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan karier sebagai wirausaha adalah usia. Sebab seorang wirausaha membutuhkan fisik, mental yang kuat dan dukungan financial untuk memulai usaha baru. Sehingga secara tidak langsung usia mempengaruhi pemilihan karier sebagai seorang wirausaha. Sebagai contoh pada saat usia muda seseorang akan lebih bersemangat dan berani mengambil risiko dalam menjalankan tugas-tugasnya karena ia mempunyai fisik yang kuat, energi yang banyak dan rasa ingin tahu yang besar. Dan semakin tua seseorang, tingkat energi dan fisiknya akan semakin menurun, sehingga pekerjaan yang dilakukan pun cenderung sedikit dan tidak mengeluarkan energi yang banyak.[89]

Frekuensi pinjaman yang diterima mustahik memiliki keterkaitan dengan penambahan omset usaha mustahik. jadi semakin sering atau semakin lama mutahik menerima dana zakat untuk modal usaha, akan semakin besar peluangnya untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya.[90]

J. Pengaruh karakteritik usaha mustahik (jenis dan lama menjalankan usaha) terhadap pendapatan mikro mustahik.

Karakteristik usaha setiap mustahik pasti berbeda jika dilihat dari segi jenis usaha, lama menjalankan usaha, dan jumlah tenaga kerja. Karenanya penting melihat variabel karakteristik usaha mustahik untuk melihat variabel yang berpengaruh sigifikan terhadap pendapatan usaha mikro mustahik.

Menurut Nainggolan (2016) lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan karena lamanya seorang pelaku usaha

[88] Nainggolan, Romauli. "Gender, tingkat pendidikan dan lama usaha sebagai determinan penghasilan UMKM Kota Surabaya." *Kinerja* 20.1 (2016): 1-12.

[89] Rahayu, Eswanto Sugeng, and Siti Laela. "Pengaruh minat berwirausaha dan penggunaan sosial media terhadap kewirausahaan mahasiswa." *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 20.3 (2018): 203-216.

[90] Saptia, Yeni. "Faktor-faktor peningkatan usaha perempuan mustahik dalam berwirausaha." *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI* 21.2 (2013): 73-85.

atau bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi produktifitasnya atau keahliannya, sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari pada hasil penjualan. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin lama seseorang menjalankan usahanya, semakin banyak keterampilan serta pengalaman yang diperoleh sehingga akan memicu peningkatan pendapatan. Kemudian menurut Wardani, et.al., lamanya seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi kemampuan profesionalnya. Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan semakin meningkatkan pengetahuan tentang selera (keinginan) ataupun perilaku dari konsumen[91].

Jenis usaha tidak signifikan berkorelasi dengan variabel penambahan omset usaha yang berarti jenis usaha tidak memberikan pengaruh pada bertambahnya omset usaha.[92]

K. Sistem Permodalan Usaha Mikro Mustahik Zakat Produktif Baznas

Pengembangan model zakat produktif oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasionla) sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi mustahik kelompok penerima zakat. Penyaluran dana zakat ke modal usaha mikro, menjadikan pondasi untuk membangun kemandirian ekonomi mustahik. sistem ini diawali dengan proses seleksi ketat dengan mistahik mengisi formulir, menjalani survei kelayakan, hingga evaluasi bisnis untuk memastikan modal masuk ke usaha yang berprospek dan berkah syariah. Setelah dana disalurkan, BAZNAS mendampingi proses dan manajemen usaha. Para mustahik dibimbing dalam pengelolaan usaha, pemasaran, manejemen keuangan, hingga sertifikasi halal bila perlu. Monitoring berkelanjutan memastikan bahwa bantuan zakat produktif benar-benar mengubah kehidupan mustahik, menghindarkan mereka dari utang berbunga dan meningkatkan pendapatan usaha secara signifikan.

---

[91] Nainggolan, Romauli. "Gender, tingkat pendidikan dan lama usaha sebagai determinan penghasilan UMKM Kota Surabaya." *Kinerja* 20.1 (2016): 1-12.

[92] Saptia, Yeni. "Faktor-faktor peningkatan usaha perempuan mustahik dalam berwirausaha." *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI* 21.2 (2013): 73-85.

Hal ini tervermin pada transformasi program Zmart BAZNAS RI, yang sukses memberdayakan 224 mustahik dalam skala nasional. Melalui pendampingan 12-24 bulan, para mustahik mengembangkan warung mikro menjadi sumber pendapatan stabil hingga Rp 5,5-25 juta per bulan, bahhan berubah statsu menjadi muzakki (orang yang membayar zakat) kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, sistem permodalan zakat produktif BAZNAS bukan hanya soal finansial, tetapi juga soal perubahan mindset, kompetensi usaha, dan kemandirian mustahik. Dari modal yang telah diberikan digabung dengan pendampingan, evaluasi, dan monitoring berkelanjutan yang dapat menghasilkan model ekonomi syariah yang tangguh dan inklusif. [93]

L. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Permodalan Usaha Mikro Mustahik Zakat Produktif Baznas.

Dalam hukum ekonomi syariah, zakat produktif yang dikelola BAZNAS merupakan instrumen strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik yang berlandaskan prinsip syariah. Berdasarkan kaidah fiqh mualamalh, zakat produktif adalah penerapan al-mal al-mutarabbish dimana modal ini tidak habis dipakai, tetpai menjadi sarana usaha yang diperkuat dengan pendampingan dan evaluasi akademik.

Menurut perspektif ekonomi islam, pengelolaan zakat produktif BAZNAS harus memenuhi prinsip syariah seperti hukum syar'i, keadilan, transparansi, dan kemanfaatan. Proses seleksi mustahik bedasar 8 kriteria yaitu antara lain survei kelayakan usaha, pembinaan melalui training, SOP, dan monitoring berbasis digital. Jika tidak disertai upaya pengawasan dan evaluasi, dari sisi syariah berarti kurang memenuhi

[93] Putri, A., Rafiqi, R., & Ridhwan, R. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Usaha Mikro (Studi Pada Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi). Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance, 3(1), 26–37. https://doi.org/10.22437/jief.v3i1.20901

maqasid syariah (kemaslahatan) dan prinsip keadilan yang artinya pendistribusian zakat akan hilang manfaatnya.[94]

[94] Nasrul, A., Materan, M., & Syakur, A. (2025). Efektivitas Zakat Produktif Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik. Ghaly Journal of Islamic Economic Law, 3(1), 49–60. https://doi.org/10.21093/ghaly.v3i1.9230